



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Asal Usul Anak antara:

1. Nama : **HARJO SUWITO bin**

WAWI

Tempat tanggal lahir : Kendal, 26 April 1967

Umur : 54 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : xxxxxxxxxx

Tempat kediaman di : KABUPATEN KENDAL;

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

2. Nama lengkap : **NUR ROHMI binti**

AHMADUN

Tempat tanggal lahir : Kendal, 05 Mei 1972

Umur : 49 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat kediaman di : KABUPATEN KENDAL;

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama Kendal tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl, tanggal 11 Januari 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/48/V/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1994;
2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah Bersama selama lebih 27 tahun, namun belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang memiliki keinginan mempunyai anak dan Pemohon I dan Pemohon II ingin membantu orangtua dari anak yang diangkat pada Tanggal 29 September 2011 dan tepatnya pada tanggal 22 Desember 2021 telah di berikan izin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat anak perempuan yang lahir pada Tanggal 22 September 2011 dan telah diberi nama **ARUM WIJI LESTARI** dari seorang ayah kandung bernama **Bejo Suyatno**, umur 46 tahun dan ibu kandung bernama **Jarwati**, umur 38 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Srogo RT.001 RW.006, Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk diasuh, dididik dan di besarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, keadaan anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan xxxxx ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga Para Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon yang bernama **HARJO SUWITO bin WAWI** dan **NUR ROHMI binti AHMADUN BANAR**, terhadap anak bernama **Arum Wiji Lestari** lahir pada tanggal 22 September 2011;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- 1- Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 463.13/2641 Tentang Pemberian izin kepada Calon orang tua angkat tanggal 22 Desember 2021, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
- 2- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK / YANMAS / 6770/ VIII / YAN.2.3 / 2021 / SAT. INTELKAM, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kendal Kasat Intelkam atas nama Harjo Suwito untuk persyaratan mengadopsi anak, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
- 3- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK / YANMAS / 6771 / VIII / YAN.2.3 / 2021 / SAT Intelkam tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kendal Kasat Intelkam atas nama

Hal 3 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Rohmi untuk persyaratan mengadopsi anak, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

4- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3324082604670001 tanggal 25 September 2012 atas nama Harjo Suwito (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Camat Kaliwungu Selatan xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

5- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3324084505720009 tanggal 25 September 2012 atas nama Nur Rohmi (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Camat Kaliwungu Selatan xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);

6- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/48/V1994 tanggal 26 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda bukti (P.6);

7- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324200808085611 atas nama kepala Keluarga Suwito, yang dikeluarkan oleh Kepala.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 08 Agustus 2011, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3324091011750006 tanggal 02 Juni 2021 atas nama Bejo Suyatno, yang dikeluarkan oleh Camat Brangsong xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324095502830003 atas nama Jarwati, yang dikeluarkan oleh Camat Brangsong, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.9);

Hal 4 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1408/AC/2014/PA.Kdl tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendal, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324090808086588 atas nama kepala Keluarga Bejo Suyatno, yang dikeluarkan oleh Kepala.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 08 Agustus 2011, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324090503180006 atas nama kepala Keluarga Jarwati, yang dikeluarkan oleh Kepala.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 05 Maret 2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-03072014-0045 tanggal 3 Juli 2014 atas nama Arum Wiji Lestari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda bukti (P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Pihak I kepada Pihak 2 tanggal 19 Agustus 2021, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 415.1/25/2022 dari Desa Protomulyo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menerangkan bahwa penghasilan calon Orang tua angkat tersebut sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda bukti (P.15);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

Hal 5 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zaenuri bin Jumiran, Umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan.Dagang tempat tinggal di Dusun Protokulon Rt.01 Rw.01 Desa Protomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan mengangkat anak dari suami isteri yang bernama Bejo dan Jarwati;
- Bahwa nama anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah Arum Wiji Lestari lahir tanggal 22 September 2011;
- Bahwa orang tua kandung anak sudah ikhlas dengan diangkatnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut Karena Para Pemohon xxxxx dikaruniai anak dan merasa mampu untuk membiayai kebutuhan hidup anak, merawat dan mendidik anak tersebut serta layak untuk mengangkat anak;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga para Pemohon cukup dan Sejahtera;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka baik dan sayang terhadap anak;

2. Romdhonah binti Sarkani, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Protokulon RT.001 RW.001 Desa Protomulyo Kecamatan kaliwungu Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan mengangkat anak;
- Bahwa nama anak tersebut Arum Wiji Lestari, umur 10 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak ikut para Pemohon sejak masih bayi;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus surat keterangan dari Depsos;
- Bahwa motif Pemohon mengangkat anak Karena Para Pemohon sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai anak dan merasa

Hal 6 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl



mampu untuk membiayai kebutuhan hidup anak angkat serta mampu untuk mengurus anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon xxxxx lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mengajukan Pengangkatan Anak karena selama berumah tangga dari tahun 2013 hingga sekarang belum ada tanda-tanda mempunyai anak, kemudian bermaksud untuk melakukan pengangkatan anak yang bernama **ARUM WIJI LESTARI** dari seorang ayah kandung bernama **Bejo Suyatno**, umur 46 tahun dan ibu kandung bernama **Jarwati**, umur 38 tahun yang lahir pada tanggal 22 September 2011 menjadi anak angkat para Pemohon yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan urusan administrasi dalam pergaulan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan relaas panggilan yang berisi identitas para Pemohon adalah beragama Islam dimana para Pemohon berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI nomnor 2 tahun 1987, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka secara kedudukan hukum para Pemohon memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara permohonan Pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, sampai P. 15 dan 2 orang saksi;

Hal 7 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai P. 15 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan akte dibawah tangan, yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah di-nazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 sampai P. 15 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat-alat bukti P.1 sampai P. 15 tersebut memuat keterangan saling bersesuaian yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu alat-alat bukti P.1 sampai P. 15 telah memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan, diperiksa satu per-satu dan menerangkan dibawah sumpah dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama **ARUM WIJI LESTARI** adalah anak kandung dari seorang ayah bernama **Bejo Suyatno**, umur 46 tahun dan ibu kandung bernama **Jarwati**, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Dusun Srogo RT.001 RW.006, Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, xxxxxxxx xxxxxx;

Hal 8 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon mengajukan pengangkatan anak yang bernama **ARUM WIJI LESTARI** lahir tanggal 22 September 2011;
3. Bahwa Pengangkatan anak tersebut adalah atas dasar persetujuan antara orang tua asal dari anak tersebut dengan para Pemohon, dimaksudkan untuk kesejahteraan anak dan kebaikan anak tersebut dan kedua belah pihak menyadari nasab anak tetap dinasabkan kepada orang tua asal ;
4. Bahwa, para Pemohon sebagai orang yang berkecukupan dan mempunyai status sosial yang cukup di masyarakat, sehingga patut diduga mereka akan tetap taat hukum terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum tentang pengangkatan anak sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 171. Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa anak angkat anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan Pengadilan tersebut adalah putusan/penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, karena Pengadilan Agama adalah badan peradilan negara yang bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu berdasarkan Hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh, serta ekonomi syari'ah, sedangkan dalam bidang perkawinan antara lain mengenai Pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dan sebagaimana di atur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang dilakukan oleh Umat Islam di Indonesia pada umumnya dilakukan secara adat kebiasaan setempat (dengan upacara yang berlaku setempat) dan dilaksanakan secara diam-diam dalam arti tanpa adanya putusan Pengadilan,

Hal 9 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal dalam pegaulan sosial secara kemasyarakatan dan demi adanya kepastian hukum tentang status anak angkat sangat diperlukan adanya bukti tertulis yang dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tentang pengangkatan anak tersebut di atas dihubungkan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa tentang pengangkatan anak perkara aquo dalam AL-Qur'an Surat AL-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan hal ini yang terjemahannya adalah sebagai berikut; *"..... Dia xxxxx menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. "Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada Sisi Allah dan jika kamu xxxxx mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan xxxxx ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu."*

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak menurut Hukum Islam sebenarnya merupakan hukum Hadhonah/ pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali xxxxx merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya.

Menimbang, bahwa Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan. Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (tabanni) dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits maupun yang telah

Hal 10 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dapat disimpulkan tentang prinsip-prinsip pengangkatan anak pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak diperbolehkan dengan tujuan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan sangat dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar ;
2. Dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat ;
3. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak ;
4. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam ;
5. Dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat ;
6. Pengangkatan anak xxxxx memutuskan hubungan nasab/darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya ;
7. Pengangkatan anak xxxxx menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkat kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian) ;
8. Anak angkat berhak mendapatkan wasiat maksimal sepertiga dari harta orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya dan jika xxxxx ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua , wali yang syah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua

Hal 11 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat tersebut, serta dalam hal pengangkatan anak tersebut xxxxx memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua asal;

Menimbang, bahwa dalam hal mengenai pengangkatan anak, bukanlah didasarkan kepada kehendak orang tua, tetapi semata-mata haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak-anak, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-undang Tentang Perlindungan Anak tersebut ditegaskan bahwa : Perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara a quo perlu mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

**تصرف الامام علي الرعية منوطا لمصلحة
(القاعدالفقيهية)**

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama Muhammad Rafif Aditya anak dari Tri Wiyono bin Saimo dengan Risalah binti Irfan lahir di Wonogiri, 08 September 2018 telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang xxxxx dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Hal 12 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (**HARJO SUWITO** dan **NUR ROHMI**) terhadap seorang anak yang bernama **ARUM WIJI LESTARI** binti **Bejo Suyatno**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hal 13 dari 14 hal Pen. No 18/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Hakim Anggota,

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	220.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	345.000,00,-